



**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 236 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA TIM  
PEMANTAU SITUASI KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2017  
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka untuk memperoleh informasi yang akurat serta untuk antisipasi kejadian rawan pangan dan gizi, maka perlu dilaksanakan kegiatan berupa pengumpulan data, pemantauan dan investigasi serta penyebaran informasi situasi pangan dan gizi daerah;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana diperlukan sistem informasi tentang pangan dan gizi untuk mempermudah dan memperlancar tugas-tugas dimaksud perlu adanya Tim Pengumpul Data tentang Situasi Pangan dan Gizi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.
- Menimbang :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Lumbung Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 43) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 122).

- Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Satuan Perangkat Kerja Daerah Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017;
  2. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11.07/11/KEP/DP-LK/1/2017 Tentang Petunjuk Operasional Program Peningkatan Ketahanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kotatahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Struktur Organisasi Tim Pemantau Situasi Kerawanan Pangan dan Gizi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 dalam Formasi Ex-Officio dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah :  
Memberikan arahan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - b. Wakil Pengarah :  
Membantu Pengarah dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Penanggung Jawab :

- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan terkait pengumpulan data/informasi situasi pangan dan gizi daerah;
- Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Investigasi Kejadian Rawan Pangan dan Gizi;
- Bertanggung jawab melaksanakan penanggulangan kejadian rawan pangan dan gizi daerah.

d. Ketua :

- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan terkait pengumpulan data/informasi situasi pangan dan gizi daerah;
- Mengkoordinir pelaksanaan investigasi kejadian rawan pangan dan gizi;
- Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penanggulangan kejadian rawan pangan dan gizi.

e. Sekretaris :

- Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait pengumpulan data/informasi situasi pangan dan gizi daerah;
- Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait pelaksanaan investigasi kejadian rawan pangan dan gizi;
- Menyiapkan kelengkapan administrasi terkait penanggulangan kejadian rawan pangan dan gizi.

f. Anggota :

- Melaksanakan kegiatan pengumpulan data/informasi tentang situasi pangan dan gizi daerah yang meliputi data produksi pangan pokok, data kejadian Puso, data Penimbangan dan Kenaikan Berat Badan Balita, dan data perkembangan harga beberapa komoditi pangan pokok;
- Menganalisis Situasi Pangan dan Gizi Daerah;
- Melaksanakan Investigasi sebagai tindak lanjut dari hasil analisis Situasi Pangan dan Gizi Daerah terkait adanya potensi kejadian rawan pangan dan gizi;
- Memberikan rekomendasi kepada Tim/pokja pangan dan gizi daerah atau kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Kepala Dinas Pangan terkait penanggulangan kejadian rawan pangan dan gizi;
- Melaksanakan penanggulangan kejadian rawan pangan dan gizi sesuai rekomendasi dan arahan yang telah diberikan oleh Pengarah/Wakil Pengarah melalui Ketua Tim.

KETIGA

: Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan nomor rekening : 1.02.03.01.02.03.01.15.01.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 2 Mei 2017

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**IRFENDI ARBI**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan);
2. Kepala Distanshorbun Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Kepala Dinas Kesehatan di Payakumbuh;
4. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan;
5. Arsip.